

## **Vagueness Dalam UU 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika yang Membuat Rutan dan Lapas Overcapacity**

**Muhammad Meidil Putra<sup>1\*</sup>, Padmono Wibowo<sup>2</sup>,**

<sup>1,2</sup>Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: [muhammadmeidil@gmail.com](mailto:muhammadmeidil@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Peraturan tentang tindak pidana narkotika sendiri sudah di atur dalam Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 namun tetap saja angka penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tetap meningkat. Meski sudah ada regulasi yang mengatur terkait larangan penyalahgunaan narkotika penulis tertarik untuk meneliti terkait banyaknya para pengguna yang dijatuhi pidana kurungan penjara, mengapa tidak dilakukan rehabilitasi namun lebih banyak dipidana penjara. Ada beberapa pasal yang ada dalam undang-undang tersebut terdapat *vagueness* yang membuat penafsiran yang berbeda dan menjadikan pemberian hukum menjadi berbeda. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif (*normatif legal research*). Dalam teknik Pengumpulan data dalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dengan bentuk dari bunyi pasal yang ada di dalam Undang-undang narkotika tersebut mengakibatkan dampak pada penuhnya kondisi yang ada di Lapas dan Rutan dan mengakibatkan pelaksanaan pembinaan tidak berjalan dengan baik. Dengan bentuk hukum yang diperbarui akan memberikan pengurai dari kerumitan penegakan dan pelaksanaan penindakan dari para penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci:** *Hukum, Narkotika, Pemasarakatan, peraturan*

### **Abstract**

Regulations on narcotics crimes themselves have been regulated in the Narcotics Law number 35 of 2009 but still the number of narcotics abuse in Indonesia continues to increase. Even though there are regulations that regulate the prohibition of drug abuse, the author is interested in researching the number of users who have been sentenced to imprisonment, why is rehabilitation not carried out but more are sentenced to prison. There are several articles in the law that have vagueness that makes different interpretations and makes the provision of law different. The research uses normative legal research methods. In the technique of collecting data in solving this problem, it is carried out using library research techniques, which are then analyzed qualitatively. With the form of the sound of the articles in the Narcotics Law, it has an impact on the full conditions that exist in prisons and detention centers and results in the implementation of coaching not going well. With the updated legal form, it will provide a parser from the complexities of enforcement and enforcement of narcotics abusers.

**Keywords:** *Law, Narcotics, Correctional, regulations.*

### **PENDAHULUAN**

Kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum bisa teratasi, yang tentu saja dapat berpengaruh pada kedaulatan bangsa Indonesia dan masa depan para generasi penerus bangsa. Di tambah bentuk kejahatan narkotika termasuk dalam kejahatan internasional (*International Crime*), yang penyebarannya sangat terorganisir (*Organize Crime*) (Raja Gukguk & Jaya, 2019). Dukungan dari belakang yang mempunyai jaringan pengedaran luas karena dukungan dana yang besar dan juga didukung dengan teknologi canggih (Hariyanto, 2018).

Tentu sebuah pelanggaran tidak terlepas akan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penyalahgunaan narkotika terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu diri sendiri, dimana munculnya rasa keingin-tahuan yang sangat besar. Selanjutnya faktor lingkungan sosial, dimana lingkungan ini mencakup lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan pergaulan. Yang

mendukung pemenuhan rasa keingin tahuan karena tersedianya sarana dan prasarana (AMANDA et al., 2017).

Dalam mencegah masalah ini tentu diperlukan peran dari seluruh pihak baik dari penegak hukum dan masyarakat untuk menekan dan mempersempit cakupan peredaran narkoba yang lambat laun bisa diantisipasi penyalah gunaannya. Peraturan tentang tindak pidana narkoba sendiri sudah di atur dalam Undang-undang Narkoba nomor 35 tahun 2009 namun tetap saja angka penyalah gunaan Narkoba di Indonesia tetap meningkat, di dukung dengan data penanganan Kasus Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional sampai saat ini ada sekitar 30557 ( Tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh) orang penyalah gunaan narkoba, dan sebanyak 21434 (Dua satu ribu empat ratus tiga puluh empat) orang yang merupakan total penyalahguna yang menjadi tersangka dari tahun 2009 sampai 2020 (Badan Narkoba Nasional Republik, 2014). Jumlah itu belum termasuk masyarakat Indonesia yang masuk fase ketergantungan narkoba.

Lalu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat sampai dengan agustus 2021 sebanyak 145.413 (Seratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga belas) orang atau 96% (Sembilan puluh enam persen) penghuni lapas dan rutan di Indonesia di isi oleh tahanan dan terpidana kasus narkoba , dari jumlah keseluruhan kasus sekitar 151.303 (Seratus lima puluh satu tiga ratus tiga) orang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021). angka ini merupakan angka yang sangat besar dan mengindikasikan Indonesia darurat narkoba, walau sudah ada proses hukuman mati namun tidak memberikan efek yang mampu menekan peredaran narkoba di Indonesia yang dilakukan bandar atau para penyelundup narkoba, dan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.

Tidak dapat di pungkiri dampak negatif narkoba sangat luas, yang dampaknya bisa berimbas pada seluruh bagian sosial di masyarakat. Bila penyalahgunaan narkoba tidak dilakukan penindakan yang baik sejak dini, maka keadaulatan bangsa akan terganggu. Maka dari hal tersebut peran seluruh petugas pengak hukum dan masyarakat akan mampu membantu penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Burlian, 2016).

Meski sudah ada regulasi yang mengatur terkait larangan penyalah gunaan narkoba penulis tertarik untuk meneliti terkait banyaknya para pengguna yang dijatuhi pidana kurungan penjara, mengapa tidak dilakukan rehabilitasi namun lebih banyak dipidana penjara. Di sini terjadi suatu kebingungan dimana dalam undang-undang narkoba di satu sisi pelaku penyalah gunaan narkoba merupakan sebuah tindak pidana dimana harus dihukum yaitu dengan pidana penjara karena menyalahgunakan narkoba yang jelas telah mealwan hukum. Namun dari sisi lain juga menjadi korban yang diakibatkan tindakan pidana penyalah gunaan narkoba karena menjadi ketergantungan dan merusak kesehatannya(Arifin, 2015).

Dalam Undang-undang 35 tahun 2009 pasal 54 menjelaskan bahwa seorang pecandu dan korban penyalah gunaan narkoba wajib direhab, namun terjadi kebingungan yang terdapat pada pasal 127 dimana ayat (1) menyatakan hakim dapat mempidana seorang penyalahguna narkoba namun dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa hakim wajib melakukan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya ketidaksesuaian dan ketidak jelasan hukum tersebut menjadi celah yang bisa dipergunakan oleh penegak hukum dalam mempermainkan keadilan bagi narapidana Penyalahguna narkoba (Arifin, 2015).

Maka dari itu Ketidakjelasan atau *Vagueness* dalam hukum sendiri memerlukan interpretasi hukum yang spesifik, interpretasi yang mengubah makna hukum dan membuatnya lebih tepat. Menurut pandangan ini, ketidakjelasan menyebabkan kesenjangan dalam hukum, dan peran interpretasi hukum dalam kasus ketidakjelasan adalah untuk mengisi kesenjangan tersebut. bahwa pandangan ini keliru dan mempertahankan tesis bahwa ketidakjelasan dalam hukum hanya membutuhkan penerapan hukum untuk kasus yang dihadapi, meninggalkan makna hukum yang utuh (Jónsson, 2009). yang karena ketidak jelasan pasal dalam u narkoba akan berpenagruh pada tujuan negara Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia sulit tercapai dan malah memunculkan masalah baru dengan penuhnya Rumah Tahanan dan Lemabaga Pemasyarakatan. Dengan beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh beberapa artis yang sebagian besar mendapatkan rehabilitasi namun berbeda dengan para penyalahguna atau pecandu yang banyak dipidana penjara, Maka dari itu perlunya keterbaruan regulasi hukum yang dengan tegas dan

kelas dalam mengatur pemidanaan dan rehabilitasi terkait kasus narkoba.

Penelitian serupa terdahulu, yang luarannya berbentuk jurnal ilmiah pernah dilakukan oleh Yuliana Yuli W dalam penelitiannya yang berjudul "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecanduan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana". Penelitian ini membahas permasalahan mengenai kebijakan hukum pidana terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan regulasi turunannya. Penelitian lainnya yang serupa juga dilakukan oleh Roni Gunawan Raja Gukguk, dalam penelitiannya yang berjudul "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime". Penelitian ini membahas permasalahan terkait narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional dan untuk mengetahui langkah yang dilakukan negara dalam menangani kejahatan narkoba. Penelitian lainnya yang serupa juga dilakukan oleh Yunus Karisma Ramadhan, dalam penelitian yang berjudul "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba". Penelitian ini membahas permasalahan sanksi bagi seseorang yang melakukan pembiaran tindak pidana narkoba. Dan penulis tertarik membahas terkait :

- a. Bagaimana regulasi pidana penjara dan rehabilitasi dalam UU Narkoba ?
- b. Bagaimana ketidakjelasan (*Vagueness*) pasal dalam UU Narkoba ?
- c. Bagaimana tindakan Lapas dan rutan dalam menyelesaikan permasalahan *overcapacity* khususnya kasus narkoba di Lapas dan Rutan ?

## **METODE**

Pada Penelitian menggunakan metode Kualitatif dan bersifat yuridis normatif (*normatif legal research*) dimana metode dengan cara deskriptif analisis. Metode penelitian hukum normatif atau dalam kata lain disebut dengan penelitian doktrinal (*doctrinal reseach*) dimana dalam sebuah penelitian yang tujuannya menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is in the book*), maupun hukum yang ditetapkan hakim melalui proses peradilan (*law is decided by the judge through judicial process*). Dalam teknik Pengumpulan data dalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang sumber bahan atau literatur hukum tersebut akan ditelaah dan dipelajari sehingga dapat memberikan hasil penjelasan tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar dan terarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PENGATURAN HUKUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Pada hakikatnya pecandu narkoba adalah orang yang ketergantungan dalam mengonsumsi obat-obatan atau zat yang berasal dari tanaman yang bersifat sintetis atau semi-sintetis yang berdampak pada penurunan atau perubahan atas kesadaran penggunaannya, menghilangkan rasa sakit yang diterima tubuh dan digunakan secara ilegal. Dalam undang-undang Narkoba nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka golongan pengguna di jelaskan pada pasal 116, pasal 121, pasal 126, pasal 127, pasal 128, dan pasal 134.

Selain dari pecandu narkoba dalam undang-undang 35 tahun 2009 di atur pula terkait pengedar narkoba yang termasuk kategori sebagai pelaku (*daders*) yang dikenal dalam terminologis hukum, namun dalam undang-undang ini pelaku penyalahguna narkoba atau pecandu dapat dikategorikan pelaku ataupun korban, karena pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua kategori yaitu dimana pelaku sebagai pengedar dan atau sebagai pemakai. Dalam undang-undang ini bila ditelaah secara eksplisit tidak menjelaskan secara rinci terkait pengedar narkoba. Namun secara sudut pandang implisit dan sempit dijelaskan bahwa pengedar narkoba merupakan orang yang melakukan sebuah kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Akan tetapi secara meluas pengedar narkoba diartikan sebagai tindakan yang dilakukan serta berorientasi kepada dimensi pembeli, penjual bertujuan diedarkan, terselip, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan melakukan kegiatan mengeksport maupun mengimport narkoba. Terkait pengedar diatur dalam Undang-undang Narkoba nomor 35 tahun 2009 pada pasal 111 samapai pasal 125 (Ramadhan & Sarna, 2019).

Namun terjadi kekosongan peran undang-undang ini terhadap korban tindak pidana yang

sangat erat kaitannya dengan hukum pidana di Indonesia yang sumbernya berasal dari hukum pidana neo-klasik yang merupakan rujukan dari hukum pidana yang memiliki orientasi pada perbuatan dan pelaku atau dikenal dengan hukum yang bersifat (*daad-dader strafrecht*) yang digunakan pada masa kolonial belanda dan diadopsi kembali dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang dipergunakan di Indonesia. Dimana dalam peraturan lebih berfokus terhadap memberlakukan pelaku namun melupakan terkait kepentingan korban, yang akhirnya memunculkan ketimpangan dalam konteks keadilan yang diberikan oleh proses hukum yang berlangsung di Indonesia.

Undang-undang narkotika ini tergolong pada konsep yang menganut *strict liability* dimana memiliki unsur pertanggung jawaban yang mutlak. Yang menjelaskan bahwa seseorang yang memenuhi unsur yang terkandung sesuai pidana yang termuat pada undang-undang narkotika sapat dipertanggung jawabkan secara mutlak. sesuai dengan tujuan yang dikandung dalam undang-undang narkotika pasal 4 yang menjelaskan tujuan keberadaan undang-undang narkotika sebagai penyelamat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika.

Pecandu narkotika bisa digambarkan sebagai *self victimizing victim* atau mereka yang menjadi korban atas dampak dari kejahatan yang dia lakukan sendiri, karena pecandu narkotika merupakan seseorang yang menderita sindrom ketergantungan yang diakibatkan dari penyalahgunaan obat dan zat-zat yang tergolong dapat membuat kecanduan atau narkotika yang dilakukan oleh dirinya sendiri (Yuli W & Winanti, 2019). Oleh karena itu seorang pecandu narkotika haruslah mendapatkan perlindungan dan perhatian agar dalam sisi sebagai korban bisa terpenuhi dengan baik yang bertujuan menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika.

Dalam sistem hukum pidana modern dikenal sebuah istilah mengenai *double track system* dimana sanksi terbagi menjadi dua jalur yaitu jenis sanksi berupa pidana dan sanksi berupa tindakan. Terkait jenis sanksi pidana bertujuan memberikan sebuah ganjaran penderitaan yaitu kebebasan atas perbuatan salah yang dilakukan agar pelaku yang bersangkutan menjadi jera. Sementara fokus sanksi tindakan lebih terfokus pada tujuan memberikan pertolongan yang bertujuan agar yang bersangkutan berubah. Terlihat sumber fokus antara sanksi pidana dan sanksi tindakan berupa realisasi atas kebutuhan perlindungan masyarakat serta pembinaan atau tindakan perawatan pada si pelaku. Namun dalam penerapan *double track system di lihat atas dasar victimologi* menempatkan pecandu narkotika sebagai *self victimizing victim* yaitu dimana korban adalah sebagai pelaku, namun *victimologi* tetap memandang bahwa penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun atas tindak kejahatannya sendiri (DEWI, 2012).

Dalam pembuktian penyalahgunaan narkotika sebagai korban dalam Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 merupakan sesuatu yang sulit, hal ini didasarkan karena perlu adanya pembuktian bahwa dalam penggunaan narkotika berada dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau dalam kondisi diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga *double track system* sudah dianggap benar dengan dengan membagi dua dimana pecandu narkotika sebagai korban dapat direhabilitasi sebagai bentuk dalam menjalani hukuman. Sementara penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika sekaligus pengedar ataupun hanya pengedar narkotika bisa dijatuhkan hukuman penjara dan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau sampai hukuman mati.

## **PENJATUHAN PUTUSAN REHABILITASI DAN PENJARA DAN VAGUENESS DI DALAM UU NARKOTIKA**

Dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika tentu memiliki proses yang kompleks disini peran hakim sangat penting mengingat sebagai penegak hukum yang menjatuhkan putusan bagi kasus narkotika. Sesuai dengan diskresi yang menarik, dimana hakim dalam memutuskan pidana terkait penyalahgunaan ganja yang terdapat pada pasal 127 ayat 2 jo. Pasal 103 ayat 1 Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, bahwa hakim memiliki hak untuk menentukan hukuman secara alternatif, dimana yang pertama hakim dapat memberikan putusan vonis akhir berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dengan memberikan perintah pada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi (Arifin, 2015). Kedua, hakim dapat memutuskan vonis bahwa rehabilitasi bukan sebagai putusan akhir karena yang bersangkutan tidak terbukti bersalah. Yang mengartikan bahwa meskipun yang bersangkutan tidak terbukti bersalah tapi mereka tetap wajib

menjalankan rehabilitasi. Dalam dua pasal tersebut terbukti peran penekanan pentingnya pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba baik dalam kaitan terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah.

Disamping dari adanya Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 terdapat surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 yang berisi terkait penempatan penyalahgunaan Narkotika menekankan pada pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba (AMANDA et al., 2017). Yang digunakan sebagai acuan hakim dalam menjatuhkan hukuman rehabilitasi namun karena sumber hukum masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengadopsi hukum pada saat masa kolonial. Dimana orientasi hukuman hanya bertujuan untuk memenjarakan yang mengakibatkan ketidak jelasan antar hukum yang ada dan ketimpangan yang mengakibatkan adanya celah yang beresiko dimanfaatkan untuk hal negatif.

Terdapat kekaburan ketentuan dimana adanya undang-undang ini secara khusus yaitu menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dengan cara yang dapat mencegah, melindungi serta menjamin pengupayaan agar dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba. Namun dalam praktiknya saat ini penyalahgunaan narkoba atau pecandu lebih berat pada subjek kriminal atau pelaku tidak dipandang dalam perspektif korban juga. Namun dalam contohnya penyalahgunaan narkoba di kalangan artis banyak kasus berhasil untuk di upayakan pada rehabilitas. Berbeda dengan salah satu contoh narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Subang dengan nomor register putusan pengadilan Subang nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Sng yang dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, karena terbukti membeli narkoba golongan 1 dengan narkoba jenis ganja seberat 93,3200 Gram. Dan banyak lagi ketimpangan dimana adanya kasus narkoba yang di hukum dengan pasal yang sama namun memiliki putusan yang berbeda antara kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan kalangan artis dengan yang dilakukan oleh warga biasa.

Dalam praktik lainnya terdapat sebuah masalah dalam mempergunakan undang-undang narkotika ini khususnya terdapat pada pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 yang terdapat pada huruf a dalam Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009. Hal itu didasarkan karena peningkatan para tahanan terkait kasus narkoba di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Ramadhan & Sarna, 2019). Dikhawatirkan dengan semakin banyak dan lamanya seorang tahanan narkoba berkumpul di tempat yang sama malah memperbesar resiko interaksi yang bisa memunculkan jaringan peredaran baru ataupun mempengaruhi satu dengan lainnya yang awalnya hanya pecandu namun akhirnya ikut mengedarkan atau dalam kata lain bisa menjadi bandar. Dalam usaha pemerintah sebenarnya sudah banyak upaya yang diberikan melalui undang-undang.

Dalam berjalannya proses peradilan kadang kita menukan adanya berbeda penafsiran dari penegak hukum satu dengan penegak hukum lainnya baik dari penuntut Umum, Penasehat Hukum, tidak terlepas Hakim juga baik tingkat pertama bisa ada beda persepsi dengan Hakim pada tingkat banding maupun lebih jauh pada hakim tingkat kasasi. Bisa dilihat dari berbagai kasus yang memiliki posisi yang sama berkaitan dengan pasalnya namun memiliki putusan akhir yang berbeda anatara satu dengan yang lainnya. pada kasus narkoba harus adanya penunjang rambu-rambu yang harus dipegang oleh para penegak hukum sebagai acuan dalam memperkuat tercapainya esensi yang terkandung di dalam undang-undang narkotika.

Walaupun sebenarnya berbeda penafsiran dalam hukum sebenarnya masih bisa ditolelir dalam proses pradilan. Tapi dalam sisi lainnya dengan beragamnya penafsiran dalam hukum bisa menggambarkan dari kualitas dari bunyi pasal-pasal yang tertera pada suatu Undang-undang atau peraturan lainnya bisa disebut kurang baik karena tidak dapat memeberikan sebuah kepastian hukum yang meruapakan dasar dari tujuan hukum sesuai yang di ungkapkan oleh Gustav Radbruch (Hariyani, 2020).

#### **DAMPAK OVERCAPACITY KHUSUS KASUS NARKOTIKA DI LAPAS DAN RUTAN**

Overcapacity disebabkan banyak sekali faktor yang bisa membuat hal ini terjadisalah satunya di akibatkan karena adanya laju pertumbuhan penghuni lapas maupun rutan yang memiliki ketidak sebanding dengan sarana hunian lapas dan rutan yang dimiliki oleh negara dan sebagian besarnya

merupakan lapas yang merupakan peninggalan masa belanda yang direnovasi dan direhab agar menjaga kualitas bangunan. Persentase input narapidana baru dengan narapidana yang bebas memiliki ketidak seimbangan karena banyaknya yang masuk penjara dibandingkan dengan narapidana yang bebas, dengan perbandingan input narapidana baru jauh melebihi narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari lapas (Angkasa, 2010). Dengan rata-rata penghuni dengan kasus narkoba yang menghuni Lapas dan rutan di Seluruh Indonesia.

Selain banyaknya peningkatan yang terjadi pada kasus tindak pidana yang salah satunya adalah kasus narkoba, secara pandangan lainnya terdapat faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya overcapacity. Yaitu dalam kaitan paradigma atau faktor yang muncul dari penghukumannya itu sendiri. Terkait dengan hukum yang dimaksud di sini utamanya hukum pidana materil, lalu hukum pidana formil serta hukum pelaksanaan pidana penjara yang dijadikan sebagai pidana pokok yang digunakan sebagai bentuk penghukuman yang ada di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut yaitu Patra M Zein selaku Ketua YLBHI memberikan sebuah pernyataan bahwa politik dalam pemidanaan yang berlaku saat ini yang tidak memiliki ketepatan substansi atau ketidak sesuaian sehingga setiap orang dapat dengan mudah dimasuk ke penjara dan memberikan efek yang lumayan besar yaitu terjadinya sebuah kondisi Lapas dan rutan yang mengalami overcapacity. Patra dan beberapa praktisi hukum maupun politik juga mendesak pemerintah agar melakukan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai sudah tidak relevan dengan nilai-nilai dan perkembangan pradigma hukum pada saat ini serta pemahaman pemberian Hak asasi manusia di lansir dari portal berita rakyatmerdeka.co.id (Angkasa, 2010).

Selain banyaknya peningkatan pada terjadinya tindak pidana tersebut di atas, tampaknya terdapat beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya overcapacity paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksud di sini utamanya hukum pidana materil, formil serta hukum pelaksanaan pidana penjara. Sehubungan dengan hal tersebut Patra M Zein sebagai Ketua YLBHI misalnya menyatakan bahwa politik pemidanaan saat ini yang tidak tepat sehingga setiap orang dapat dengan mudah masuk penjara dan menyebabkan kondisi Lapas overcapacity. Patra juga mendesak pemerintah merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang (Angkasa, 2010).

Berbagai pendapat dikemukakan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi. Pemerintah berusaha untuk memberikan beberapa opsi dalam pelaksanaan dalam pengurai kondisi overcapacity di dalam rutan dan lapas. Dalam kondisi di tahun 2019,2020 dilaksanakan kegiatan pembebasan secara besar besaran dengan tujuan mengurangi resiko penyebaran covid-19 di dalam lapas mengingat Masyarakat akan menerapkan sistem integrasi sosial yang akan selanjutnya diterapkan ketika undang-undang yang baru akan ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik.

Dengan segala bentuk problem yang menjadi sumber overcapacity di lapas rutan berdampak pada proses pembinaan yang tersendat dan tidak berjalan dengan baik karena banyaknya jumlah narapidana daripada jumlah petugas masyarakatan. Serta karena adanya proses sosial di dalam Lapas dan Rutan bisa menimbulkan permasalahan yang lebih luas yaitu dimana yang sebelumnya hanya sebagai penyalahguna narkoba namun malah membangun dan membentuk karakteristik narapidana yang lebih ahli dan menjadi pengedar ataupun bandar.

Overcapacity menjadi hal yang sangat sulit di hilangkan mengingat kondisi masyarakat yang beragam dengan budaya dan daerah yang ada di Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan yang mempersulit pemerataan dari pembangunan dan fasilitas yang di penuhi. Di tambah dengan banyaknya dan terus meningkatnya penyebaran ilegal narkoba dan pihak pihak yang terus mencari cela untuk bisa menyebarkan baik ke lingkungan masyarakat maupun langsung ke rumah tahanan dan Lembaga Masyarakatan.

Petugas sudah meminimalkan dengan meningkatkan proses pengeledahan dan pemeriksaan rutin setiap waktu di sekitar rutan maupun lapas. Proses pengeledahan terus dilakukan agar lapas bisa bersih dari penyelundupan. Di samping itu pula pemerintah terus mengkaji peraturan dan cara yang tepat agar para penyelundup bisa di tangkap beserta para bandarnya sekaligus melalui pihak kepolisian dan lembaga yang terkait serta peran pemerintah dalam memberikan perhatian secara penuh untuk para korban yang merupakan para pecandu, yang atas pemeriksaan memang benar hanya menjadi

pengguna tanpa adanya indikasi bandar maupun penyelundup.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut dimana adanya ketidakjelasan dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk hukum positif yang digunakan sebagai bentuk pemberantasan kasus tindak pidana narkotika yang pada praktiknya banyak sekali menimbulkan permasalahan dan penafsiran yang tidak sesuai seperti yang terdapat pada dalam penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. terdapat ketidakjelasan atau vagueness dalam kedua pasal tersebut yang memberikan penyebab terjadinya perbedaan penafsiran antar para penegak hukum sehingga menghasilkan putusan dari para pengkeadilan yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain padahal dengan kasus yang sama. Selanjutnya dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika tentu memiliki proses yang kompleks disini peran hakim sangat penting mengingat sebagai penegak hukum yang menajutkan putusan bagi kasus narkotika. Sesuai dengan diskresi yang menarik, dimana hakim dalam memutuskan pidana terkait penyalahgunaan ganja yang terdapat pada pasal 127 ayat 2 jo. Pasal 103 ayat 1 Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, bahwa hakim memiliki hak untuk menentukan hukuman secara alternatif. Implikasinya, perlakuan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika tidak sesuai antara pidana re-edukasi atau pidana penjara, yang kemudian menimbulkan unsur pidana baru dalam tindak pidana narkotika. Penulis yang layak untuk direhabilitasi tetapi masuk penjara, atau sebaliknya penulis yang seharusnya berada di penjara tetapi sedang dalam proses reintegrasi, inilah salah satu alasan mengapa penulis melakukan kejahatan berulang kali. Lebih lanjut, perbedaan interpretasi tersebut juga menyebabkan peningkatan upaya hukum dalam kasus narkoba, yang juga berdampak pada dominasi jumlah narapidana pengguna narkoba di kamp-kamp re-edukasi. Mengingat banyaknya narapidana yang menggunakan narkoba dan semakin lama interaksi antar narapidana maka para narapidana dapat saling mempengaruhi sehingga menyebabkan peningkatan kualitas pelaku yang awalnya hanya narapidana. dapat menjadi tindak pidana baru dalam pemberantasan tindak pidana narkotika..

Dengan adanya pasal yang menjadikan kondisi *Vagueness* pada undang-undang ini membentuk kondisi yang tidak normal karena berdampak padakorban dan kondisi rumah tahanan dan lapas menjadi Overcapacity dan korban dari penyalahguna narkotika malah beresiko menjadi bandar dan mengedarkan bukannya sembuh malah bisa melakukan tindakan kejahatan yang lainnya dan mengembangkan kejahatan dari cara belajar dari teman-teman yang ada di penajara. Ketika kondisi tersebut terus terjadi tidak bisa dipungkiri bahwa kedepannya kasus ini malah menjadi kasus yang besar dan memunculkan kesempatan untuk aparat berbuat curang dengan membedakan. Maka dengan demikian perlu peran yang komperhensif dari berbagai pihak dari Intansi atau lemabaga yang terus memperkuat integritas dan kesungguhan kerja para abdi negara nya serta membentuk peraturan yang bisa membantu tugas agar lebih terarah dan sulit untuk dicari celah kecurangan dalam bertugas. Dari pihak masyarakat bisa terus membangun kebersamaan dan sadar akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika yang bisa membahayakan nyawa dan masyarakat bisa membantu mengulurkan tangan untuk membantu para pengguna bisa kembali ke masyarakat dan menjauhi kebiasaan dari penggunaan narkotika. Lalu yang tidak kalah penting adalah kondisi yang harus di bangun pada par penyalahguna atau korban untuk bisa lepas dari ketergantungan dengan motivasi hidup yang diberikan dari rehabilitasi dan lingkungan keluarga serta masyarakat dimana yang bersnagkutan tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Angkasa. (2010). Over capacity narapidana di lembaga pemasyarakatan, faktor penyebab, implikasi negatif, serta solusi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 213–221.
- Arifin, M. P. (2015). *PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No: 14/Pid. B/2014/PN. Bkl). II*, 1–15.

- Badan Narkotika Nasional Republik. (2014). BNN - Badan Narkotika Nasional RI. In *Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik*. <https://bnn.go.id/>
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. <http://eprints.radenfatah.ac.id/4126/1/17>. BUKU PATOLOGI SOSIAL.pdf
- DEWI, A. A. I. M. C. (2012). *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Dengan Berlakunya Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana*. 1–22.
- Hariyani, D. D. (2020). PIDANA NARKOTIKA Desi Dwi Hariyani S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 8(1), 23–35.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Jónsson, Ó. P. (2009). Vagueness, interpretation, and the law. *Legal Theory*, 15(3), 193–214. <https://doi.org/10.1017/S1352325209990012>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2021). Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Ramadhan, Y. K., & Sarna, K. (2019). SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBIARAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Universitas Udayana*, 35, 1–5.
- Yuli W, Y., & Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>